

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 yang baru saja disusun dari pemisahan Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten merupakan keberlanjutan program dan kegiatan dalam lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dua tahun ke depan.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 menjadi ukuran pencapaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama lima tahun. Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka reformasi perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama dengan Menteri Keuangan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 142/M.PPN/06/2009. Surat Edaran Bersama tersebut menetapkan pelaksanaan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), serta mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan pendanaan dengan kinerja dan pencapaian kinerja melalui akuntabilitas organisasi. Program harus disusun secara berjenjang agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas perencanaan organisasi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon I sampai Eselon II wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Fungsi Renstra K/L sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (satu tahun) yang meliputi Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/Negara (RKA-KL). Renja K/L dan RKA-KL merupakan lampiran nota keuangan untuk mengantarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan oleh Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 16 Agustus pada setiap tahunnya. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 ini memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaan.

Program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal itu dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi manajemen koordinasi dan tugas teknis lainnya di lingkup internal secara tahunan sepanjang periode 2018-2019. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2018-2019 disusun sebagai acuan bagi Eselon II di lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyusun Renstra Eselon II dan Rencana Kerja Tahunan sebagai cara memfasilitasi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2015-2019, pengukuran kinerja diperlukan sebagai suatu aktivitas penilaian pencapaian target-

target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi besar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirancang dalam master plan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja serta penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya nyata dalam memformulasikan tujuan strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar lebih terwujud dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang unik karena menyangkut kecelakaan dan bencana yang relatif sulit terukur besarnya dimana kecelakaan dan bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Aspek pendukung dan aspek utama dalam aktivitas pencarian dan pertolongan harus dimulai dari yang paling bawah hingga ke aspek kebijakan secara umum.

Penerapan skema indikator kinerja memerlukan adanya artikulasi tujuan, visi, misi, sasaran dan hasil program yang terukur dan jelas manfaatnya. Akurasi keputusan dapat dihasilkan dengan dukungan data dan informasi yang baik. Pengukuran kinerja sektor publik memberikan manfaat yang pasti terhadap jalannya kinerja pemerintah.

Monitoring dan ulasan terhadap berbagai macam indikator kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Ulasan secara rutin terhadap indikator kinerja bertujuan untuk menguji validitas dan keandalan indikator yang disusun Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten agar dapat menyesuaikan perubahan kebutuhan layanan jasa pencarian dan pertolongan sehingga dalam jangka panjang menghasilkan ukuran kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang lebih baik dan efektif.

Terkait dengan penyusunan renstra, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 juga telah mengatur tentang review rencana strategis 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebagai upaya penyesuaian dengan dinamika perubahan yang terjadi selama periode 2015-2019. Memasuki tahun ketiga, Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2018-2019 mengalami beberapa perubahan lingkungan strategis dan konstelasi kebijakan termasuk adanya direktif presiden yang melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan renstra sampai dengan tahun ketiga, terdapat kebutuhan untuk penajaman dan penyesuaian arah pembangunan 2 (dua) tahun terakhir renstra yaitu tahun 2018 - 2019 untuk mengakomodir kebutuhan yang belum tercantum dalam renstra terdahulu. Yang awalnya renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta

1.2 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas di bidang pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*). Selain tugas di bidang *Search and Rescue*, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pencarian dan pertolongan, perumusan kebijakan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pencarian dan pertolongan, pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan, pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan, pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, pengkoordinasian potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pencarian dan pertolongan, penelitian dan pengembangan di bidang pencarian dan pertolongan, pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang pencarian dan pertolongan, pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS, penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pencarian dan pertolongan.

Selanjutnya sesuai Undang – undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang meliputi Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pendanaan, Kerja Sama Internasional, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

dimana pada BAB VII dan VIII dijelaskan bahwa seluruh organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jadi sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional (berkualitas) serta kesiapan sarana dan prasarana, serta kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan, dimana komponen-komponen penunjang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan antara lain :

- a. **Organisasi**, merupakan struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan meliputi aspek pengerahan unsur, koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dan tanggung jawab untuk penanganan suatu kecelakaan / bencana.
- b. **Fasilitas**, merupakan komponen berupa unsur peralatan/ perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan.
- c. **Komunikasi**, merupakan sarana komunikasi untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya musibah, fungsi komando dan pengendalian operasi serta membina kerjasama/ koordinasi selama operasi pencarian dan pertolongan berlangsung.
- d. **Perawatan Darurat**, merupakan penyediaan fasilitas perawatan yang bersifat sementara termasuk memberikan dukungan terhadap korban ditempat kejadian musibah sampai ke tempat penampungan/ fasilitas perawatan lebih memadai.
- e. **Dokumentasi**, merupakan pendataan laporan/ kegiatan analisis serta data

kemampuan yang akan menunjang efisiensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta penyempurnaan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang akan datang.

Untuk tolak ukur keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan adalah :

a. **Kecepatan**

adalah cepat dalam menemukan lokasi musibah dan cepat dalam memberikan bantuan pencarian dan pertolongan. Ukuran cepat dalam hal ini bersifat relatif tergantung volume dan besaran kejadian dari kecelakaan atau bencana yang ditangani. Kecepatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat dihitung mulai dari kejadian dilaporkan sampai dengan pengerahan unsur pencarian dan pertolongan oleh SMC.

b. **Ketepatan**

adalah keakuratan dalam melakukan perhitungan (*SAR Planning*) dimana lokasi musibah terjadi, sehingga penggunaan dan pengerahan unsur pencarian dan pertolongan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di area pencarian.

c. **Keberhasilan operasi**

adalah pencapaian dari seberapa besar resiko korban dapat dikurangi sehingga keberhasilan dilihat dari banyaknya korban yang dapat diselamatkan atau ditemukan serta dari penggunaan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (*cost and benefit*).

Berhasilnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan juga tidak terlepas dari unsur atau potensi-potensi pencarian dan pertolongan baik yang ada di pusat maupun daerah, baik dari potensi masyarakat maupun dari TNI/POLRI, perusahaan jasa penerbangan, pelayaran dan potensi-potensi pencarian dan pertolongan lainnya. Potensi pencarian dan pertolongan adalah Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, sedangkan unsur pencarian dan pertolongan merupakan potensi pencarian dan pertolongan yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan.

Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan merupakan bagian dari realisasi jangka pendek Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tetapi yang paling utama ialah membangun kualitas, profesionalitas, serta dedikasi seluruh aparatur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan demi menjalankan amanat yang diemban dari masyarakat. Apabila sasaran telah tercapai, tentunya perlu ada peningkatan kinerja menjadi lebih baik, dimana latar belakang terbentuknya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan IPTEK di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai resiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut dan udara.

Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai "*black area*" untuk penerbangan dan pelayaran. Status "*black area*" dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan masalah tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran.

1.2.1 Institusi dan Kelembagaan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten, Provinsi Banten terletak pada titik koordinat 5°7'50"-7°1'11" LS (Lintang Selatan) dan 105°1'11"-106°7'12" BT (Bujur Timur). Dengan luas wilayah 9.663 km² dengan luas daratan 9.160 km² dan lautan 11.487,12 km². Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten. dan jumlah penduduk. Banten Tahun 2017 sebanyak 12.448.160 jiwa.(Badan Pusat Statistik Prov. Banten) dan Provinsi Banten yang terbagi di beberberapa 4 kota dan 4 kabupaten.

a. Kedudukan

Organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/436/M.KT.01/2017 tanggal 24 Agustus 2017. Maka di terbitkanlah Peraturan Kepala Badan Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya di daerah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan di seluruh Indonesia yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di daerah, salah satunya adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 yaitu :

- (1) Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis fungsional dibina oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala.
Dalam mendukung operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan dan untuk mempercepat pelayanan tugas Pencarian dan Pertolongan, di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat dibentuk Pos Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan

b. Tugas

Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta masyarakat Pencarian dan Pertolongan

c. Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 19 Tahun 2012 (pasal 3) :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan
- b. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan
- c. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan
- d. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan
- e. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan
- g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan
- h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan
- i. Pelaksanaan masyarakat Pencarian dan Pertolongan
- j. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketata usaha, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

d. Struktur Organisasi

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan;

c. Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Sub Bagian Umum**

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

- **Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan**

mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

- **Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan**

mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

1.2.2 Aspek Hukum dan Kewenangan

Pengaturan tentang pencarian dan pertolongan masih tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dan masih bersifat parsial sehingga belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat, diperlukan suatu landasan legalitas yang cukup kuat setingkat undang-undang sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan dimana kegiatan pencarian dan pertolongan sangat bersinggungan erat dengan hak asasi manusia, yaitu hak dasar manusia sebagai warga negara serta hak-hak keperdataan lainnya. Adapun beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan eksistensi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten meliputi :

a. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (hasil ratifikasi UNCLOS-82).
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Laksana Kantor Pencarian dan Pertolongan
9. *The Convention on International Civil Aviation*, 1944.
10. *International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS)*, 1974.
11. *International Aeronautical & Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*, 1998.
12. *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Guidelines and Methodology*, 2002.

b. Kewenangan

Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam kaitan itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden agar dapat meningkatkan koordinasi dan pengendalian saat terjadi kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan jiwa manusia sehingga asas pencarian dan pertolongan, yakni cepat, tepat, dan efisien dapat

terwujud. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan dengan mengadopsi beberapa ketentuan yang berlaku umum secara internasional, seperti standar penanganan pencarian dan pertolongan serta peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia.

Dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diberi kewenangan untuk mengerahkan para potensi pencarian dan pertolongan dalam operasi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah kendali operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengaturan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian dan kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yaitu sebagai potensi pencarian dan pertolongan.

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam melaksanakan tugas, salah satunya ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan Prasarana bukanlah unsur yang paling utama dalam keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan namun operasi pencarian dan pertolongan tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem Komunikasi

Salah satu fasilitas pencarian dan pertolongan yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan adalah sistem komunikasi pencarian dan pertolongan nasional. Sistem komunikasi ini tidak lepas dari semua jenis peralatan komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi baik berupa voice maupun data dalam kegiatan pencarian dan pertolongan. Sistem komunikasi yang digelar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Jaringan Penginderaan Dini

Komunikasi sebagai sarana penginderaan dini dimaksudkan agar setiap kecelakaan pelayaran penerbangan serta bencana atau kecelakaan lainnya dapat dideteksi sedini mungkin, agar usaha pencarian, pertolongan dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan cepat. Oleh karena itu setiap informasi yang diterima harus memiliki kemampuan dalam hal kecepatan, kebenaran, dan aktualisasinya. Implementasi sistem komunikasi harus mengacu kepada peraturan *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Civil Aviation Organization* (ICAO) untuk memonitor kecelakaan penerbangan. Hingga saat ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki alat deteksi sinyal yang mengindikasikan lokasi kecelakaan yang bernama *Local User Terminal* (LUT) sebanyak dua buah berupa perangkat stasiun bumi kecil yang mengolah data dari *Cospas-Sarsat*.

b. Jaringan Koordinasi

Komunikasi sebagai sarana koordinasi, dimaksudkan untuk dapat berkoordinasi dalam mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan baik internal antara Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan dan antar Kantor Pencarian dan Pertolongan, dan eksternal dengan seluruh potensi Pencarian dan Pertolongan dan *Rescue Coordination Centers* (RCCs) negara tetangga secara cepat dan tepat.

c. Jaring Komando dan Pengendalian

Jaring ini merupakan sarana komando dan pengendalian untuk mengendalikan unsur-unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan.

d. Jaring Pembinaan, Administrasi, dan Logistik

Jaring ini digunakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten untuk pembinaan dan administrasi perkantoran. Untuk memaksimalkan fungsi komunikasi pencarian dan pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah dilengkapi peralatan-peralatan komunikasi seperti berikut :

- *Fixed Line Telecommunication,*
- *Radio Communication,*


Koordinasi antar unit pencarian dan pertolongan selama operasi pencarian dan pertolongan akan menentukan suksesnya operasi pencarian dan pertolongan. Keandalan seluruh alat komunikasi mencakup transfer data maupun suara dalam segala kondisi dan cuaca menjadi keharusan.

2. Sarana dan Peralatan

Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, sarana dan peralatan pencarian dan pertolongan telah diupayakan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum, gambaran kondisi sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sarana Laut Pencarian dan Pertolongan

Untuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah memiliki *Rescue Boat* 12 meter (*Rescue Boat 410*), *Rigid Inflatable Boat* (RIB) 3 unit (RIB 12 meter, RIB 10,5 meter, RIB 5,5 Meter). Selain sebagai sarana angkut tim penolong (*rescue team*) yang akan memberikan pertolongan, sarana laut juga harus memiliki kemampuan mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisi alam dan cuaca. Berikut ini disajikan peta kekuatan sarana laut Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten:





Gambar 1.1. Lokasi Jangkauan Wilayah *Rescue Boat* 12 Meter

b. Sarana Darat Pencarian dan Pertolongan

Sebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap kecelakaan dan bencana, secara garis besar sarana darat yang telah dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mencakup *rescue car*, truk personil, dan motor lapangan. Dalam rangka mendukung kecepatan mobilisasi tim penolong, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan *rescue tool*.

c. Peralatan Pencarian dan Pertolongan (*SAR Equipment*)

Peralatan pencarian dan pertolongan adalah bagian penting bagi *rescuer* dalam melaksanakan pertolongan terhadap korban kecelakaan dan atau bencana sehingga dukungan peralatan yang memadai akan membantu proses pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan telah dilengkapi dengan peralatan pencarian dan pertolongan yang disesuaikan dengan lokasi dan kondisi setempat.

3. Prasarana

a. Prasarana Kantor (Gedung)

Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemacu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa pencarian dan pertolongan.



Gambar 1.2. Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

b. Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Gedung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berada di Jln. Raya Serang – cilegon km 70 desa wanayasa Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah melakukan perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. SDM yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten relatif masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan luas wilayah cakupan Provinsi Banten.

a. Kepegawaian

SDM yang dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sejumlah 30 orang. Selain itu terdapat penambahan tenaga honorer Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 6 orang.

1. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	:	24	orang
2. Honorer ABK	:	6	orang
Jumlah pegawai	:	30	orang

b. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dan Potensi pencarian dan pertolongan, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan SDM Potensi pencarian dan pertolongan. Untuk menunjang pertolongan ataupun kecelakaan yang terjadi pada wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan. Praktiknya, kegiatan pencarian dan pertolongan dilaksanakan oleh setiap negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai pencarian dan pertolongan telah disepakati juga dalam konvensi internasional yang akan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dibentuk oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai unit pelaksana tugas (UPT) di daerah yang menangani bidang pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pelayaran, kecelakaan penerbangan, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana, dan kondisi membahayakan manusia.

Tugas dan fungsi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku unit pelaksana tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap orang yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta memberikan bantuan pencarian dan pertolongan dalam bencana dan kecelakaan sesuai dengan peraturan pencarian dan pertolongan nasional dan internasional. Visi merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif dalam lima tahun ke depan. Dalam Renstra 2018-2019 ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melakukan revisi dengan mengubah visi yang selama ini dianut. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan dan tuntutan akan jasa layanan pencarian dan pertolongan yang lebih baik dari masyarakat. Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kantor Pencarian dan Pertolongan yang andal, cepat, dan benar dalam pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah NKRI”.

2.2 Misi

Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten untuk lima tahun kedepan, yaitu :

1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan, serta melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan untuk memaksimalkan potensi pencarian dan pertolongan.
3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.
5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.


2.3 Tujuan Strategis

Tujuan strategis diambil langsung dari berbagai analisis mendalam yang menuntut Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten agar mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama 2 tahun. Pada akhir tahun 2019, diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

“Untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien, Cepat dan Benar melalui upaya tindak awal yang maksimal serta pengerahan potensi pencarian dan pertolongan yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas pencarian dan pertolongan yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap”.

2.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.



Gambar 2.3. Diagram Alir/Flowchart Keselarasan Visi hingga Program dan Kegiatan

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Kegiatan utama dari pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pengevakasian jiwa manusia dan harta benda dari segala kecelakaan, baik dalam kecelakaan penerbangan, pelayaran, bencana, maupun kondisi membahayakan manusia. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang mengampu tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus mampu melakukan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi. Objeknya dapat berupa orang, kapal, pesawat, atau objek lainnya yang menjadi target pencarian. Sementara itu, medan operasi yang dihadapi dapat berupa pegunungan, perairan, perkotaan, ataupun tempat-tempat lain yang memiliki karakteristik spesifik yang saling berbeda.

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Oleh sebab itu, penambahan jumlah rescuer dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai operasi pencarian dan pertolongan yang berkualitas. Selain itu, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi.

Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten secara khusus berupaya untuk meningkatkan sarana teknis dalam rangka memaksimalkan operasi

pencarian dan pertolongan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus tersedia pelayanan sistem informasi pencarian dan pertolongan yang mencakup pengumpulan, penganalisisan, penyampaian, penyajian, serta penyebaran data dan informasi. Pelayanan sistem informasi diselenggarakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu. Selain sistem informasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten juga harus mengoperasikan sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian, dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Selain itu, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Salah satu tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah pengendalian potensi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan dilakukan sebagai bagian dari strategi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat melibatkan potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Potensi pencarian dan pertolongan yang diikutsertakan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan harus diberi kemudahan dan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap individu atau pun organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan wajib memenuhi dan membantu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai permintaan dan koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Potensi pencarian dan pertolongan dapat diberikan penggantian biaya operasi selama operasi pencarian dan pertolongan bilamana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten meminta Potensi pencarian dan pertolongan untuk menyelenggarakan upaya tersebut. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Pencarian

dan Pertolongan Banten dan posisi pentingnya, sasaran berikutnya berkonsentrasi pada kerja sama dengan potensi pencarian dan pertolongan yang ada. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan secara optimal, masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan tersebut. Dengan sasaran strategis ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten mencoba memaksimalkan peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.

Keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam menyediakan jasa pencarian dan pertolongan dapat diukur dengan seberapa jauh keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebagai indikator utamanya. Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan sangat ditentukan oleh kemampuan reaksi dan kemampuan merespons terhadap suatu kecelakaan, bencana, ataupun kondisi membahayakan. Ukuran dari kemampuan reaksi ini dapat diukur melalui *response time* yang sistematis. Adapun faktor pembentuk *response time* yang ideal terdiri dari beberapa waktu berikut ini :

- 1) Waktu penerimaan berita (sejak waktu kejadian kecelakaan/bencana hingga berita diterima);
- 2) Waktu mobilisasi pencarian dan pertolongan (sejak diterima berita hingga unit pencarian dan pertolongan bergerak);
- 3) Waktu transit unit pencarian dan pertolongan (waktu yang dibutuhkan unit pencarian dan pertolongan sejak mobilisasi/bergerak hingga tiba di lokasi);
- 4) Waktu pencarian pencarian dan pertolongan (waktu yang dibutuhkan unit pencarian dan pertolongan untuk menemukan objek pencarian di lokasi);
- 5) Waktu pertolongan (waktu yang dibutuhkan unit pencarian dan pertolongan sejak objek ditemukan hingga pertolongan pertama di lokasi selesai diberikan); dan
- 6) Waktu evakuasi (waktu sejak pertolongan pertama hingga objek tiba di lokasi akhir evakuasi).

Response time yang telah disepakati Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah 30 menit sejak berita diterima sampai kesiapan unit pencarian dan pertolongan menuju lokasi kecelakaan atau bencana. (Peraturan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015 – 2019). *Response time*/waktu respons merupakan waktu yang dibutuhkan sejak mengetahui terjadinya *distress* atau keadaan yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan, Bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia sampai dengan Unit Pencarian dan Pertolongan sudah menuju lokasi duga kejadian.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah tindakan dari semua tim pencarian dan pertolongan gabungan yang pada dasarnya bertugas untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dengan demikian, keberhasilan pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan meminimalkan korban jiwa manusia pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Apabila pada kondisi kecelakaan dimana tidak ada korban yang selamat, maka tim pencarian dan pertolongan gabungan harus berhasil mengevakuasi korban. Dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan memerlukan kemampuan mencari (*Search*) lokasi kecelakaan dan kemampuan memberikan pertolongan (*Rescue*) terhadap korban kecelakaan. Operasi pencarian dan pertolongan dapat dikatakan berhasil apabila dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan tersebut mampu menemukan dan menyelamatkan korban seoptimal mungkin.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain sarana dan prasarana yang mendukung, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, peralatan, dan lain-lain. Tolak ukur keberhasilan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dapat dilihat dari prosentase jumlah korban yang terselamatkan dan ditemukan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dalam hal ini pengukuran tersebut diambil dari rata-rata prosentase jumlah korban pada kecelakaan pelayaran, kecelakaan penerbangan, bencana, dan kecelakaan lain-lain.

Untuk prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan diukur dari jumlah korban selamat baik dalam keadaan sehat, luka ringan, dan luka berat dari jumlah total korban kecelakaan/bencana yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat. Sedangkan untuk prosentase jumlah korban yang ditemukan diukur dari jumlah korban yang selamat dan meninggal dari jumlah total korban kecelakaan/bencana yang dilaporkan/terdata, dalam hal ini korban hilang dianggap sebagai kegagalan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilannya proses pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yaitu kondisi cuaca di perairan yang tidak mendukung seperti hujan, petir, angin kencang, kabut, dan tinggi gelombang. Kemacetan lalu lintas yang parah saat menuju lokasi kecelakaan juga sangat berperan penting dalam menghambat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan oleh tim *rescue*. Oleh karena itu, permintaan data cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah sekitar lokasi kejadian sangat membantu untuk mengukur sejauh mana tim dapat bergerak dan memaksimalkan kondisi lingkungan sekitarnya. Perhitungan yang matang juga sangat berpengaruh untuk menentukan posisi korban dari titik awal lokasi kejadian hingga bergeser ke titik lainnya setelah beberapa hari.

Solusi yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah korban yang hilang adalah dengan mempelajari perhitungan lokasi pencarian korban dalam materi *SAR Planning* yang berguna untuk menentukan lokasi perkiraan korban yang akan ditemukan selanjutnya. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga telah membantu Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam proses pencarian korban di perairan yaitu dengan menggunakan aplikasi "**SARMAP**" yang diadopsi dari Australia yang berguna untuk mengukur seberapa luas area pencarian yang akan dilaksanakan oleh tim pencarian dan pertolongan gabungan di posisi pertama kali kecelakaan terjadi. Aplikasi ini sangat berguna untuk meminimalisir korban yang tidak ditemukan/hilang menjadi ditemukan.

Faktor peralatan juga salah satu hal yang vital dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di setiap medan atau lokasi

kejadian kecelakaan. Alat pencarian dan pertolongan merupakan komponen penting sebagai alat bantu tim *rescue* dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi saat melakukan proses evakuasi korban. Jenis peralatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, meliputi peralatan *mounteneering*, peralatan ekstrikasi, peralatan pencarian dan pertolongan air (*water rescue equipment*), peralatan navigasi dan peralatan komunikasi. Kesemuanya sangat berperan penting dalam proses evakuasi korban di setiap kecelakaan. Namun kurangnya peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan juga menjadi kendala di lapangan. Hal ini sangat perlu perhatian khusus oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pusat dalam memilih alat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan masing-masing Kantor Pencarian dan Pertolongan di seluruh Indonesia yang nantinya alat tersebut berfungsi dengan maksimal saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Selain faktor-faktor diatas, faktor sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi efektifnya suatu keberhasilan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Kemampuan tim *rescue* saat mencari dan menolong korban dan juga mengevakuasinya perlu memiliki ilmu yang lebih dari masyarakat awam pada umumnya. Oleh karena itu di saat tidak terjadi kecelakaan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, maka *rescuer* yang berada di Kantor Pencarian dan Pertolongan selalu berusaha belajar kembali dan mengulang materi yang pernah disampaikan sebelumnya mengenai teknik-teknik pertolongan dan penyelamatan. Hal ini berguna untuk mencegah lupa atau salah prosedur dalam penyelamatan korban.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah banyak mengadakan pelatihan baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini sifatnya rutin dan berkelanjutan agar ilmu yang didapat tidak hilang seketika begitu saja. Ilmu tentang pencarian dan pertolongan yang diperoleh tidak hanya untuk tim *rescue* Kantor Pencarian dan Pertolongan namun dengan potensi pencarian dan pertolongan yang ada di sekitar wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Contoh dari kegiatan pelatihan tersebut antara lain adanya latihan *Water Rescue*, *High Angle Rescue Technique (HART)*, *Jungle*

Rescue, Medical First Responder (MFR), Vehicle Accident Rescue (VAR), Collapse Structure Search And Rescue (CSSAR), SAR Planning, dan sebagainya yang bersifat *me-refresh* kembali ilmu dari rekan-rekan tim *rescue* yang dulu pernah didapatkan sebelumnya.

Pengenalan tentang ilmu pencarian dan pertolongan juga telah digalakkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sejak beberapa tahun sebelumnya yaitu berupa program “**SAR Goes to School**”. Program ini diperuntukkan untuk anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Program ini bertujuan untuk mengenalkan sejak dini arti penting penanganan kecelakaan mulai dari pengenalan peralatan, sarana, dan teknik penyelamatan/evakuasi pada saat operasi pencarian dan pertolongan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	<i>Response time</i> pada penanganan kecelakaan pesawat udara
	<i>Response time</i> pada penanganan kecelakaan kapal
	<i>Response time</i> pada penanganan kecelakaan dengan penanganan khusus
	<i>Response time</i> pada penanganan bencana
	<i>Response time</i> pada penanganan kondisi membahayakan manusia
Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
	Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

3.1 Arah Kebijakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Seperti telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Pada tahapan ketiga RPJM 2015-2019, Pemerintah bertujuan untuk memantapkan pembangunan menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah pembangunan nasional jangka panjang ini menjadi acuan bagi arah kebijakan dan strategi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam kurun waktu yang sama.

Untuk merumuskan kebijakan pengembangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selama lima tahun ke depan, proses penggalian potensi serta permasalahan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat menjadi lebih spesifik ketika analisis setiap permasalahan dikelompokkan kedalam beberapa aspek. Berbagai aspek permasalahan yang dihadapi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten meliputi hukum & kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan operasi serta sarana prasarana pencarian dan pertolongan. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, dirumuskan 8 (delapan) kebijakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebagai berikut :

A. Kelembagaan

Kebijakan 1. Melakukan restrukturisasi birokrasi terutama dalam penataan bidang sumber daya manusia.

Penataan bidang sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama untuk mengoptimalkan peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sebagai andalan negara dalam kegiatan pengelolaan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi. Salah satu hal yang paling esensial yang harus dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah memantapkan kedudukan kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai tumpuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah dengan meningkatkan kapasitas eseloneering para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga struktural yang setingkat dengan eseloneering yang ada di Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melakukan penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Strategi penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengarah pada mekanisme dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung kualitas pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Strategi tersebut adalah dengan memperkuat posisi kelembagaan yaitu berupa penataan Kantor, Pos dan pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagai ujung tombak penyelenggaraan kegiatan pencarian dan pertolongan di daerah sesuai dengan tingkat kerawanan kecelakaan dan bencana.

Pada tahun 2017 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten baru di bentuk akan mengalami perubahan eseloneering berupa peningkatan kelas yang sebelumnya Pos Pencarian dan Pertolongan Banten. Selain itu juga di tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten telah membentuk 1 (satu) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang ditempatkan di Kabupaten Pandeglang . Hal ini guna mendukung percepatan *response time* di wilayah Provinsi Banten. Namun hal ini juga harus didukung dengan sarana, prasarana, dan jumlah

personil yang tercukupi agar pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan dapat berjalan lancar.

B. Sumber Daya Manusia

Kebijakan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan. Untuk mewujudkan SDM yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus melakukan perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi SDM. Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai sangat diperlukan ditengah-tengah kecelakaan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi setiap saat. Potensi bencana darat, laut dan udara dan kondisi yang mengancam manusia pada periode 2018 sampai 2019 harus segera dipetakan agar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mampu menghadapi tantangan pencarian dan penyelamatan. Untuk mengantisipasi kecelakaan dan bencana, hal yang paling mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan cara menambah jumlah dan kemampuan tenaga penolong (*rescuer*) dalam operasi pencarian dan pertolongan di setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan di seluruh Indonesia. SDM yang memadai adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan upaya peningkatan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan khususnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Di tahun 2019 ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memerlukan penambahan pegawai sesuai dengan standar Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga *Search and Rescue* (SAR) terutama *rescuer* untuk

menambah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang masih sangat kekurangan personil agar tidak terkendala dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan mengingat Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memiliki cakupan operasional yang sangat luas yaitu meliputi 4 kabupaten dan 4 kota. Perlu diketahui juga bahwa terakhir penerimaan pegawai yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah pada tahun 2018, namun pada tahun 2018 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan pegawai tambahan berjumlah 11 orang untuk mengisi kekurangan SDM Administrasi sedangkan tenaga anak buah kapal (ABK) RB 410 (12 meter) masih kurang Personil sedangkan penambahan ini pegawai khusus ABK Kapal sangat di butuh . Setidaknya hal ini dapat membantu mengurangi kebutuhan tenaga yang masih diperlukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Kebijakan 3. Melakukan pendidikan dan pelatihan yang merata antara Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan pemerintah daerah.

Salah satu tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan. Sejalan dengan tugas tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian dan kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yaitu sebagai potensi pencarian dan pertolongan. Salah satu kegiatan pemasyarakatan SAR yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten adalah melalui perwujudan upaya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan potensi pencarian dan pertolongan di daerah, termasuk pemasyarakatan pencarian dan pertolongan melalui bidang pendidikan (*SAR Goes To School*). Kerja sama tersebut berupa pendidikan dan pelatihan yang mampu mendukung teknologi pertolongan dan pencarian dalam menghadapi kecelakaan dan bencana.

Dengan dibangunnya Balai Pendidikan dan Pelatihan sebagai pendukung sarana dan prasarana, diharapkan tenaga penolong (*rescuer*) semakin kompeten. Selain pembangunan gedung, diperlukan juga kurikulum yang baik dalam upaya mendukung para tenaga *rescuer*. Pendidikan dan pelatihan SDM dapat ditingkatkan melalui upaya kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan yang ada di Indonesia dan internasional dalam rangka memperkaya silabus serta metoda pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Upaya tersebut dapat diperkaya melalui penyelenggaraan berbagai macam lokakarya pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan tingkat nasional dan internasional. Di tingkat daerah, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan penyusunan fungsi, tugas dan struktur Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D) agar kualitas SDM potensi SAR meningkat.

Kebijakan 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi perkantoran dan pemanfaatan anggaran yang berorientasi akuntabilitas.

Untuk meningkatkan berbagai macam keperluan pendukung dan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan nasional, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten perlu dilengkapi dengan anggaran yang memadai. Pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan pencarian dan pertolongan secara memadai sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Penyelenggaraan anggaran ini tidak hanya didapat dari anggaran pemerintah tapi juga diperoleh dari sumber-sumber lain di luar pemerintah. Hibah, bantuan swasta, dan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi sumber pemasukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten diluar anggaran pemerintah. Sumber-sumber pendanaan lain seperti dari dana hibah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sektor swasta, dan bentuk pendanaan lainnya layak untuk dijadikan alternatif pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Untuk meningkatkan dukungan manajemen, diperlukan tenaga

pendukung administrasi yang baik. Dukungan manajemen yang baik memerlukan pemeliharaan dan peningkatan administrasi perkantoran yang modern di seluruh unit kerja baik di pusat maupun di daerah.

C. Operasi dan Sarana Prasarana Pencarian dan Pertolongan

Kebijakan 5. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia dalam rangka mewujudkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

Siaga pencarian dan pertolongan mencakup kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Kesiapsiagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam mengantisipasi kecelakaan dan bencana harus dilaksanakan setiap saat karena kecelakaan dan bencana dapat terjadi kapanpun. Artinya, kesiapsiagaan harus dilaksanakan selama 24 jam secara terus menerus. Kesiapsiagaan yang baik harus didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi, dan sistem informasi beserta pencarian dan pertolongan penunjang lainnya. Kesiapsiagaan juga membutuhkan petugas siaga yang tergabung dalam regu siaga yang melakukan siaga rutin dan siaga khusus, pelaksanaan siaga tersebut harus diawasi dan dimonitor oleh pengawas siaga pencarian dan pertolongan agar berjalan dengan baik.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten perlu berkoordinasi dengan potensi-potensi pencarian dan pertolongan yang ada terkait kesiapsiagaan, potensi pencarian dan pertolongan yang mengetahui terjadinya kecelakaan dan bencana diharapkan segera menyampaikan informasi kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten atau instansi yang terkait. Kesiapsiagaan berperan penting dalam reaksi dan respons terhadap kecelakaan dan bencana. Semakin cepat datangnya pertolongan, peluang menyelamatkan jiwa dan korban juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya, setiap keterlambatan dalam penanganan pencarian dan

pertolongan akan semakin sedikit peluang menyelamatkan jiwa korban. Kesiapsiagaan sangat penting sebagai tindakan preventif untuk mencegah dan mengurangi kefatalan korban kecelakaan dan bencana.

Kebijakan 6. Memperkuat, meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh potensi pencarian dan pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten bertanggungjawab melakukan pembinaan penyelenggaraan potensi pencarian dan pertolongan. Dalam setiap kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat melibatkan potensi pencarian dan pertolongan dimana potensi-potensi pencarian dan pertolongan yang ada diatur, dikendalikan dan diawasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Ketika kecelakaan atau bencana terjadi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat meminta pengerahan personal dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Setiap orang, kelompok, organisasi profesi, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan dapat dijadikan potensi pencarian dan pertolongan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Karena pentingnya posisi dan peran serta potensi pencarian dan pertolongan dalam kegiatan operasi pencarian dan pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten harus memperkuat, meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh potensi yang ada demi keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

Kebijakan 7. Memenuhi sarana, prasarana dan peralatan operasi, peralatan komunikasi dan informasi pencarian dan pertolongan yang memadai dalam mendukung

penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten harus memenuhi standar teknis dan operasional sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Berkaitan dengan kecelakaan dan bencana, sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana yang harus dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten meliputi *hellycopter, rescue boat, rigid inflatable boat (RIB), rubber boat, hovercraft, sea lake, rescue truck, ambulance*, peralatan beregu, peralatan perorangan, dan peralatan lain yang sesuai dengan karakteristik kecelakaan dan bencana di Indonesia. Selain sarana pencarian dan pertolongan yang bersifat operasional, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten juga harus memiliki sarana sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian, dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Peralatan deteksi dini yang belum dimiliki Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten sangat penting dimana fungsinya adalah menangkap alat pemancar sinyal marabahaya yang dipancarkan oleh pesawat udara, kapal, atau perorangan.

Sarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten juga harus didukung oleh keberadaan prasarana yang meliputi hanggar, dermaga, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, dan gudang. Karena peran strategis sarana dan prasarana yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan, penyediaan sarana dan prasarana harus diprioritaskan dalam kebijakan Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang dioperasikan di darat, laut, dan udara harus laik operasi karena berkaitan dengan upaya pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi akibat kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan secara andal, efektif, efisien, cepat, dan aman. Sebagai jaminan laik operasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan

Banten harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan uji berkala untuk memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki dapat diandalkan.

Terkait dengan dermaga untuk *rescue boat*, hingga saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten masih belum memiliki dermaga permanen/tetap milik sendiri dan saat ini masih mempergunakan dermaga ASDP Pelabuhan Merak . Oleh sebab itu kedepannya sebagai prioritas yang utama selain pemenuhan aparatur sipil Negara (ASN) adalah kepemilikan dermaga sendiri untuk tempat sandar kapal *rescue boat* 410 , dan *rigid inflatable boat* (RIB). Hal ini sangat bermanfaat guna meningkatkan kesiapsiagaan alat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Kebijakan 8. Meningkatkan penyelenggaraan diklat pencarian dan pertolongan dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan profesionalisme SDM pencarian dan pertolongan.

Untuk mewujudkan SDM yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten harus melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia secara berkesinambungan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten harus menyusun kurikulum dan silabus serta metode pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku umum secara internasional dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Pada tahun 2013, Balai Pendidikan dan Pelatihan telah dibangun oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan secara mandiri. Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan adalah suatu upaya modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan prasarana belajar mengajar di bidang pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Diharapkan dengan telah adanya Balai Pendidikan dan Pelatihan ini, kompetensi SDM Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

3.2 Strategi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Strategi diperlukan sebagai cara, aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

Strategi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten disusun untuk mendukung berbagai kebijakannya. Penentuan strategi-strategi pendukung kebijakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten memerlukan berbagai analisis mendalam serta masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui berbagai tahapan penggalian data dan informasi serta memerhatikan arah kebijakan yang telah dirumuskan, diperoleh dasar pembentukan strategi dari 2015 sampai dengan 2019, dengan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan operasi dan sarana prasarana pencarian dan pertolongan. Strategi-strategi tersebut yaitu :

A. Kelembagaan

Strategi 1. Memperkuat posisi kelembagaan Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan sebagai ujung tombak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di daerah dengan meningkatkan eselonering dan Pos Pencarian dan Pertolongan menjadi lembaga struktural.

B. Sumber Daya Manusia

Strategi 2. Menambah jumlah dan kemampuan tenaga penolong (*rescuer*) dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Strategi 3. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan dan penyusunan fungsi, tugas dan struktur Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Daerah (FKP3D).

Strategi 4. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan potensi pencarian dan pertolongan di daerah, termasuk pemasyarakatan pencarian dan pertolongan melalui bidang pendidikan (*SAR Goes To School*).

Strategi 5. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dengan pemerintah daerah.

Strategi 6. Mengupayakan agar biaya pembinaan pencarian dan pertolongan di daerah dapat didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah masing-masing.

C. Operasi dan Sarana Prasarana Pencarian dan Pertolongan

Strategi 7. Meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Strategi 8. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Strategi 9. Menyusun prosedur kerja sama dengan instansi pemerintah, TNI/Polri dan organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan untuk mendukung pengerahan unsur dan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dibawah kendali operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Strategi 10. Penyiapan sarana, prasarana, dan peralatan operasi, peralatan komunikasi dan informasi pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan.

Strategi 11. Mengadakan sarana dan prasarana dengan teknologi yang tidak terlalu banyak menggunakan manusia.

Strategi12. Menambah sistem informasi sarana dan prasarana dalam mendukung operasi yang optimal.

Strategi 13. Menyiapkan SDM yang cukup baik jumlah maupun kualitas, dan melakukan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta melalui jabatan fungsional.

Strategi 14. Mengoptimalkan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme para rescuer sebagai ujung tombak pencarian dan pertolongan nasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan, selanjutnya disusun program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selama lima tahun. Dalam Renstra ini, program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memerhatikan skala prioritas berdasarkan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program generik, yaitu :
 - a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.
2. Program teknis, yaitu program pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan.

Selanjutnya, kegiatan pokok sebagai penjabaran Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten 2018-2019 berdasarkan unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, adalah sebagai berikut :

- A. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, meliputi kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen rencana program dan kegiatan;
 2. Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan;
 3. Penyusunan dokumen pengelolaan keuangan;
 4. Penyusunan dokumen pengelolaan kepegawaian;
 5. Penyusunan layanan perkantoran;

6. Penyusunan dokumen pengelolaan ketatausahaan dan protokoler; dan
7. Penyusunan perangkat sistem data dan informasi.

B. Program peningkatan sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, meliputi kegiatan :

1. Pengadaan prasarana kantor;
2. Pengadaan sarana kantor; dan
3. Penyusunan dokumen pembinaan dan pengelolaan perlengkapan.

C. Program pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan, meliputi :

- Sarana dan Prasarana, dengan sasaran kegiatan, yaitu :
 - 1) Pemeliharaan sarana pencarian dan pertolongan;
 - 2) Pemeliharaan prasarana pencarian dan pertolongan;
 - 3) Pembangunan prasarana pencarian dan pertolongan;
 - 4) Pengadaan prasarana pencarian dan pertolongan;
 - 5) Pengadaan sarana pencarian dan pertolongan laut;
 - 6) Pengadaan sarana pencarian dan pertolongan darat;
 - 7) Pengadaan sarana pencarian dan pertolongan udara;
 - 8) Pengadaan peralatan pencarian dan pertolongan; dan
- Potensi, dengan sasaran kegiatan, yaitu :
 - 1) Penyusunan dokumen penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
 - 2) Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat pencarian dan pertolongan;
 - 3) Pelaksanaan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan; dan
 - 4) Pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan.
- Operasi dan Latihan, dengan sasaran kegiatan, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan;
 - 2) Penyusunan dokumen laporan siaga pencarian dan pertolongan; dan
 - 3) Penyusunan laporan evaluasi operasi pencarian dan pertolongan.

- Komunikasi
 - 1) Pemeliharaan perangkat komunikasi; dan
 - 2) Penyusunan dokumen inventarisasi perangkat komunikasi.

BAB IV PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten tahun 2018-2019 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2018-2019. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten tahun 2018-2019 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten serta target pembangunan dalam kurun waktu dua tahun.

Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Serang, Februari 2020


Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan Banten
M. Zuchri Arifin, S.Pd.
Penata (III/c)